

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan terus langgeng. Perkawinan merupakan penyatuan antara dua insan yang sebelumnya hidup masing-masing, namun setelah terjadi perkawinan keduanya tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan hajat hidup bersama pasangannya.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Sedangkan menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya mengatur

---

456 <sup>1</sup> Tim Penyusun, 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suau kaum dengan kaum yang lain.<sup>4</sup>

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Upaya untuk mewujudkan cita-cita perkawinan bisa dilakukan dengan harmonisasi pemenuhan hak dan kewajiban, hadirnya cinta kasih yang tertuang dalam perhatian dan pengertian, aktif bersosialisasi di masyarakat dan tentunya terjaminnya perekonomian keluarga adalah salah satu faktor penting lainnya.

Keributan atau perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat wajar. Hal tersebut bagaikan bumbu dalam sebuah masakan yang bernama rumah tangga. Perselisihan atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang bijak guna memperoleh hasil yang baik.

Sebab, permasalahan dalam keluarga dapat memicu putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu proses untuk menuju perceraian, karena tidak terwujudnya cita-cita perkawinan, atau oleh sebab lainnya adalah bukan hal yang dipermudah.

Perceraian bahkan cenderung dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikian halnya sebaliknya istri tidak bisa lansung meminta cerai kepada suaminya tanpa didasari alasan hukum yang cukup. Hal ini demi mempertahankan ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh. Serta tetap memandang perkawinan sebagai sesuatu yang *saklah*,

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, 2010. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hlm. 374

atau yang tidak boleh dilakukan tanpa kesungguhan yang dibalut emosi semata.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Apabila perceraian menjadi satu-satu jalan keluar terhadap permasalahan yang ada dalam rumah tangga, maka tidaklah mengapa jalan perceraian itu dipilih. Namun, pelaksanaan perceraian itu harus dilakukan sebaik mungkin. Islam mengajarkan beberapa hal yang bisa dilakukan apabila permasalahan dalam rumah tangga melanda pasangan suami-istri; seperti mengirim utusan, berpisah sejenak untuk saling merenung, hingga apabila permasalahan tetap hadir, maka jalan keluarga yang dipilih bisa perceraian.

Ada empat faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, antara lain: ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor moral. Adapula penyebab lain terjadinya perceraian yang jumlahnya tidak banyak, yaitu perceraian karena poligami tidak sehat, kawin paksa, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga bahkan cacat biologis.<sup>5</sup>

Perceraian adalah hal sudah tidak tabu terjadi di masyarakat. Kondisi tiap tahun berdasarkan data, ternyata angka perceraian semakin meningkat.

---

<sup>5</sup> Budhy Prianto, dkk. 2013. *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*. Jurnal Komunitas 5 (2). hlm. 209

Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ada 408.202 kasus perceraian.<sup>6</sup> Angka perceraian tersebut patut diduga bukanlah angka sesungguhnya. Sebab, pada tataran di masyarakat masih saja ada perceraian yang tidak dilakukan di muka sidang sehingga tidak terdata.

Di Rantauprapat sendiri tingkat perceraian juga meningkat dari tiap tahunnya. Oleh karena itu pada pembahasan-pembahasan selanjutnya akan dibahas tentang prosedur perceraian serta pembagian harta bersama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Prosedur Perceraian Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Harta Bawaan Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Rantauprapat”***.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam di pengadilan agama rantauprapat ?
2. Bagaimana pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Rantauprapat ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui prosedur perceraian dan pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai berdasarkan

---

<sup>6</sup> Dwi Hadya Jayani, 2020. *Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada para pembaca tentang prosedur perceraian dan dan pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Rantauprapat.
2. Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu untuk mengetahui tentang prosedur perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Rantauprapat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai prosedur perceraian dan dan pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Rantauprapat.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan prosedur perceraian dan dan pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Rantauprapat.

## **1.5 Sistematika penulisan**

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang di teliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang rancangan penelitian, prosedur penelitian, alat ukur yang digunakan, teknik penarikan sampel dan populasi, serta teknik analisis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan uraian hasil penelitian tentang prosedur perceraian dan dan pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Rantauprapat.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisikan buku-buku, jurnal-jurnal serta peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian.

**LAMPIRAN**

Merupakan bab yang berisikan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian ini.